

TELAH HAKIKAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Rofiq¹, Lilis Setianingrum², Rizka Prihartanti³, Khoerunnisa⁴, Yuni Dwi Antika⁵,
Muhamat Abdul Rozak Rifai⁶, Alwi Nur Rachmat⁷, Shandy Ramadhani Okta Kharisma⁸,
Zeni Risqi Wulandari⁹

Universitas Tidar

nurrofiq@untidar.ac.id¹, setianingrumlilis6@gmail.com², rizkaa0503@gmail.com³,
khoerun378@gmail.com⁴, yunidwiantika6@gmail.com⁵, rozakrifai216@gmail.com⁶,
nurrahmatalwi@gmail.com⁷, ramadhanishandy92@gmail.com⁸, zeniwulan35@gmail.com⁹

Abstrak: Pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang dan syariat Islam, yang menganggap pertalian suami istri sebagai ikatan yang suci dan kokoh. Namun, permasalahan dalam pernikahan seperti perselisihan, pertengkaran, dan perselingkuhan dapat menyebabkan perceraian. Perceraian diatur dalam undang-undang dan dapat dilakukan oleh suami atau istri. Meskipun diizinkan, perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan seharusnya menjadi langkah terakhir setelah segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan. Perceraian memiliki dampak negatif, terutama terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga broken home masih memiliki motivasi belajar yang tinggi. Artikel ini memfokuskan pada permasalahan perceraian suami istri, yang masih minim informasi tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Perceraian tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak pada anak-anak dan keberlangsungan keluarga serta sosial kemasyarakatan. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perselisihan, pertengkaran, kekejaman, penganiayaan, dan komunikasi buruk antara pasangan. Meskipun demikian, perceraian bisa menjadi solusi yang baik jika hubungan sudah tidak sehat atau tidak berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Islam menghendaki agar pernikahan berlangsung selama-lamanya agar suami istri dapat hidup dan mendidik anak-anak dengan baik.

Kata Kunci: : Pernikahan, perceraian, talak.

Abstract: Marriage in Indonesia is regulated by Islamic law and sharia, which consider the relationship between husband and wife as a sacred and strong bond. However, problems in marriage such as disagreements, quarrels, and infidelity can lead to divorce. Divorce is regulated by law and can be carried out by the husband or wife. Even though it is permitted, divorce is something that is hated by Allah SWT and should be the last step after all efforts to maintain the household have been made. Divorce has a negative impact, especially on children's psychosocial development and learning achievement. However, there is also research that shows that children from broken homes still have high motivation to learn. Divorce not only affects the divorcing couple but also has an impact on children, family, and social continuity. Divorce can be caused by a variety of factors, including disagreements, arguments, cruelty, abuse, and poor communication between partners. However, divorce can be a good solution if the relationship is unhealthy or unsustainable, providing an opportunity for personal growth and happiness. Islam requires that marriage last forever so that husband and wife can live and educate their children well.

Keywords: Marriage, divorce, talak.

PENDAHULUAN

Inti dari sebuah pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah secara agama maupun negara, akan tetapi pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang saja tetapi juga kedua keluarga dari kedua belah pihak. Di Indonesia pernikahan diatur dalam undang-undang hukum positif ataupun ketentuan yang berlaku dalam konteks hukum Islam bagi umat muslim. Dalam syariat Islam ikatan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan yang sakral dan harus berlangsung lama, sebagaimana yang sudah dituliskan dalam al-Qur'an "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". Namun dalam menjalani kehidupan

berkeluarga pasti akan ada sebuah permasalahan yang akan muncul seperti perselisihan, pertengkaran, maupun perselingkuhan dan apabila masalah tersebut terus berkepanjangan bisa menyebabkan perceraian. Perceraian adalah kondisi dimana hilangnya jalinan hubungan suami istri yang menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani hidup bersama dalam satu atap. Walaupun dalam Islam sepasang suami istri boleh bercerai, akan tetapi kedua belah pihak harus menjaga hubungan perkawinan tersebut semaksimal mungkin, dan tidak untuk merusak hubungan sakral tersebut dengan sengaja.

Setiap orang dalam membina rumah tangga, pasti mengharapkan jika keluarga yang mereka bina dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai ajaran Allah SWT. Namun demikian, banyak permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan seseorang, baik dari faktor dalam maupun luar yang dapat mengganggu keberlangsungan sebuah pernikahan, seperti masalah yang timbul dari segi ekonomi, keadaan seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi sehingga dapat melukai orang lain, umur kedua belah pihak mempelai yang kurang dewasa, dan lain sebagainya. Meskipun idealnya seperti itu, sepasang suami istri yang telah menikah tentu mengharapkan hal baik dalam keluarganya yaitu dapat hidup dengan aman, damai, tentram, dan tanpa masalah. Namun pada kenyataannya, banyak kasus perceraian di Indonesia yang banyak disebabkan oleh hal-hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data dari umm.ac.id terkait kasus perceraian yang disebabkan oleh banyak faktor. Perceraian bukanlah cara yang baik untuk keluar dari sebuah masalah di dalam keluarga, karena bukan hanya suami dan istri yang menderita lahir maupun batin akan tetapi juga terdapat anak-anak dari hasil pernikahan yang mereka laksanakan. Apabila kasus perceraian terjadi, maka hal tersebut menggambarkan masih banyak keluarga yang tidak dapat untuk melanjutkan ikatan pernikahannya karena bermacam-macam sebab. Jika perceraian itu terjadi, maka akan berdampak terhadap kondisi psikologis seseorang yaitu menjadi stress, sedih, bahkan akan mempengaruhi pada tumbuh kembang atau psikis seorang anak.

Santi Muardini, Alia Azmi, Fatmariza pada tahun 2019 mengkaji dampak perceraian di Indonesia dari sudut pandang sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih berpandangan negatif terhadap adanya perceraian di sekitar mereka. Masyarakat berpikir bahwa janda atau duda yang ada di sekitar mereka berpotensi sebagai perusak hubungan rumah tangga orang lain. Harry Ferdinand Mone pada tahun 2019 mengkaji dampak perceraian di Indonesia dari sudut pandang psikologis anak. Hasilnya menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi antara orangtua memberikan dampak yang negatif pada perkembangan mental dan prestasi belajar anak. Adapun Tesalonika Liontina Crossesa, Goretti Maria Sindarti di tahun 2019 mengkaji fokus ini dilihat dari sisi metode penelitian yang berbeda. Metode penelitian deskriptif studi kasus yang ia gunakan berhasil mengungkapkan bahwa walaupun anak yang berasal dari orang tua yang bercerai, masih mempunyai motivasi untuk belajarnya di sekolah. Perceraian yang terjadi antara orang tua tidak memberikan hal buruk terhadap motivasi belajar mereka di sekolah, dapat dilihat dari hasil belajar.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan atau membedah permasalahan dari sisi permasalahan perceraian suami istri. Mengapa ini penting? Mengingat informasi berkaitan dengan bagaimana menjaga sebuah ikatan yang suci dan keharmonisan keluarga terkait permasalahan tersebut masih minim. Padahal menurut teori hukum Islam mengungkap sisi bahwa perceraian memang diperbolehkan, namun Allah sangat membenci sebuah perceraian. Perceraian merupakan cara terakhir apabila terjadi masalah dan ketika semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada kemajuan. Dalam sisi itulah artikel kemudian diluaskan untuk membedah fokus utamanya terhadap permasalahan perceraian oleh suami istri. Maka dari itu lakukanlah sebuah hal positif yang bisa meningkatkan komitmen terhadap pernikahan dan menjaga keharmonisan keluarga untuk masa depan yang lebih cerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis, dengan cara pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan berbagai latar, berbagai referensi, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014: 137). Dalam diri manusia mempunyai kebiasaan untuk melihat apa yang ingin mereka melihat, mendengar apa yang mau mereka dengar, dan melakukan sesuatu sesuai apa yang mereka kehendaki. Asumsi mendasar ini sering menjadi gangguan dalam peneliti sebagai manusia di dalam mengadakan penelitian. (Suharismi, 2013: 265). Penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ini disebabkan penyusun bersumber dari bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk mengidentifikasi kasus dalam penyusunan jurnal ini. Hal yang dikaji mengenai perceraian yang sering terjadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hakikat Islam maupun agama lainnya, setiap pernikahan harus berjalan selamanya sehingga di kemudian hari dapat membina rumah tangga yang harmonis dan dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak.

Menurut perspektif Yuridis, perceraian didefinisikan terputusnya suatu ikatan pernikahan dengan didasari putusan hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri yang didasari dengan alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Merujuk dari sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diterangkan mengenai definisi perceraian tetapi hal-hal yang menyangkut perceraian telah ditulis dalam pasal 113 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa proses untuk mengajukan perceraian cukup sulit karena harus didasari oleh alasan-alasan yang jelas, kuat dan benar menurut Hukum.

Perceraian dengan Sebab Talak

Talak adalah ikrar yang dijatuhkan suami baik dalam perkataan maupun isyarat di depan sang istri yang menjadi sebab putusannya ikatan sebuah perkawinan. Talak atau Thalaq adalah terbukanya ikatan dan batalnya sebuah perjanjian. Menurut syariat Islam artinya memutuskan ikatan pernikahan, hubungan pernikahan saat itu juga dengan talak ba'in dan di kemudian waktu dengan talak raj'i.

Landasan hukum perceraian yang terdapat dalam Al Quran :

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi orang yang meng-ila’ istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah;226-227)

Hukum Talak:

1. Bisa menjadi wajib

Yaitu kondisi dimana sepasang suami ini mengalami permasalahan, lalu seorang qadhi (seseorang yang membuat keputusan bersumber syariat Islam) mengirim dua orang Hakam untuk melihat kondisi mereka, dan hakam tersebut memutuskan apakah mereka harus bercerai.

2. Bisa menjadi mandub (mustahab)

Kondisi ketika seorang istri tidak menjalankan perintah-perintah Allah, seperti halnya shalat, puasa dan syariat lainnya, Sementara di sisi lain sang suami tidak bisa memaksanya ataupun ketika sang istri tidak bisa menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan.

3. Bisa menjadi mubah

Apabila sang istri lalai dalam mengurus suami, buruknya akhlak dan sang istri kepada suami yang menyebabkan sang suami tidak mendapatkan haknya dari sang istri.

4. Menjadi makruh

Ketika sang suami mengucapkan talak pada istri tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sedangkan kondisi rumah tangga mereka dalam kondisi baik. Maka talak ini dimakruhkan karena hal itu merupakan perbuatan yang disenangi oleh setan

5. Menjadi haram

Apabila sang suami menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid, atau dalam masa sucinya sementara sang suami sudah menggauli istrinya di saat masa sucinya itu.

Hadist Nabi Muhammad s.a.w., :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتعَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ليراجعها ، ثم ليُمسِكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمَسَّها ، فتلك العِدَّةُ ، كما أمر الله عز وجل . « وفي لفظ » : حتى تحيض حيضةً مُستَثْبِئةً ، سوى حيضتها التي طلقها فيها . « وفي لفظ » : فُسِبَتْ من طلاقها ، وراجعها عبدُ الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

”Dari Ibnu Umar dia menceraikan istrinya, sedangkan ia dalam keadaan haid ketika ia dicerai, Rasulullah saw Bersabda, suruhlah ia merujuk kembali, kemudian silahkan ia menceraikannya dalam keadaan jelas suci atau hamil.

Syarat yang Berkenaan dengan Suami sebagai Pihak yang Menjatuhkan Talak

1. Ia harus berstatus suami

Sabda Nabi Muhammad s.a.w.,

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تُذَرُ لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عثق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك

“Tidak ada nazar untuk anak Adam terhadap sesuatu yang bukan dimilikinya, tidak ada (istilah) memerdekakan pada sesuatu yang tidak dimilikinya”

2. Talak yang diucapkan anak kecil

Talak tidak sah bila diucapkan oleh anak kecil baik dia Mumayyiz (Fase dimana anak dikatakan sudah berakal) atau tidak dan talak tidak bisa diwakilkan oleh walinya, menurut jumhur. Karena talak menyebabkan kemudharatan.

3. Berakal sehat atau tidak gila

Talak yang diucapkan oleh orang berakal tidak sehat atau orang yang tidak waras maka talak tersebut tidak sah karena ia tidak memiliki kelayakan untuk itu dan kekurangan yang ada pada dirinya. Sabda Nabi s.a.w., *“Pena diangkat dari tiga golongan.....dan dari orang yang gila hingga ia berakal”*

4. Talak yang diucapkan tanpa paksaan

Talak menjadi sah apabila suami menjatuhkan talak itu dengan pilihan diri sendiri tanpa ada desakan dari pihak lain, meskipun dia tidak meniatkannya.

Syarat Pihak yang Ditalak

1. Pernikahan dengan suaminya mah berlangsung, jadi di masih berstatus sebagai seorang istri dalam pernikahan yang sah dengan suaminya, atau sedang dalam keadaan iddah setelah talak raj’i.

2. Istri tersebut adalah yang dimaksud oleh suaminya saat menjatuhkan talak, baik dengan ucapan, isyarat, sifat dan niat.

Macam-Macam Talak

a. Talak Sunnah

Talak yang dilakukan menurut perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW serta dijatuhkan dengan cara yang diizinkan syariat, yaitu: seorang suami menceraikan istrinya dengan Talak satu, saat sang istri bersih setelah haid, setelah mandi, sebelum sang suami menggaulinya.

b. Talak Bid'ah

Talak yang bertolak belakang dengan gambaran talak yang disyariatkan diatas, maka talak ini disebut sebagai talak yang diharamkan dan jika melakukannya berdosa. Namun demikian talak yang diucapkan itu tetap dihitung sebagai talak satu.

Ibnu Umar Berkata, *“Talak itu dihitung talak satu atas diriku.”*

c. Talak raj'i (Rujuk)

Rujuk yang dilakukan sebelum masa iddah selesai dan dimana suami boleh rujuk dengan selama sang istri dalam keadaan iddah tanpa melakukan akad nikah lagi, sekalipun tanpa keridhoan istrinya, talak ini dilakukan setelah tak satu dan talak dua namu tidak setelah talak ba'in. Allah SWT berfirman : *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”* (QS Al-Baqarah:229)

d. Talak ba'in

Adalah talak ketika seorang suami tidak lagi diperbolehkan untuk kembali rujuk dengan istri yang sudah ditalak. Talak ini terdiri dari dua jenis, yakni:

a) Talak Ba'in Shugra (Kecil)

Talak dimana suami boleh menikah dengan istri yang sudah ditalaknya kapanpun, akan tetapi dengan keridhaan dari istri dan walinya, serta dengan akad dan mahar yang baru.

b) Talak Ba'in Kubra (Besar) atau Talak Tiga

Adalah talak dimana suami tidak boleh lagi untuk rujuk dengan istri yang ditalaknya, baik di masa iddahnya ataupun setelah masa iddah selesai, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan setelah si istri menikah lagi dengan laki-laki lain dalam sebuah pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang memiliki tujuan untuk menghalalkan, dengan syarat si istri sudah digauli oleh suami kedua ini.

Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأَا أَنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika suami menjatuhkan talak (setelah talak yang kedua), wanita itu tidak lagi halal baginya sampai dia kawin dengan pria yang lain. Kemudian jika suami pria yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosa bagi keduanya (suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum dari Allah SWT, diterangkan-Nya kepada hamba yang (mau) mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 230)

Perceraian dengan Sebab Gugat Cerai

Menurut ajaran Islam, pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang sakral antara pihak suami dan istri. Akan tetapi, ada kondisi dimana sebuah pernikahan ini dapat menghadapi tantangan dan rintangan yang serius, seperti saat suami berada dibalik jeruji besi. Berdasarkan pendapat mazhab Malikiyah, istri boleh menggugatan cerai suaminya yang berada di penjara untuk waktu lama. Dikarenakan penahanan suami menyebabkan istri berada dalam kondisi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan Jasmani maupun Rohaninya.

Disisi lain pula, istri juga dapat melayangkan gugat cerai kepada sang suami ketika suami sudah menjatuhkan talak padanya. Sebab, ketika suami tidak mengucapkan talak, maka perceraian kemungkinan tidak dapat terjadi atau melalui proses yang sangat panjang. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis, artinya: *“Rasulullah bersabda ‘Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak (al-ba’s) maka haram baginya (perempuan tersebut) bau harumnya surga,”* (HR Abu Dawud). Hal yang perlu diketahui dan diingat dalam syariat Islam sangat diharuskan menjaga untuk sebisa mungkin tidak putusya hubungan suami istri dengan perceraian. Namun, baik suami maupun istri juga memiliki hak untuk menjaga dirinya dari perilaku buruk ataupun sifat buruk dari satu sama lainnya dengan mengajukan gugatan perceraian.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

فَإِنْ حُجِّمَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ مِّنْهُنَّ أَوْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْتُهُمْ مَّا تَلَوْنَ فِيهَا وَلَهُنَّ الْمَنَاقِبُ إِنَّ فِيهَا لَعِبْرَةً لِّذِي الْأَلْبَابِ
 فَإِنْ حُجِّمَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ مِّنْهُنَّ أَوْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْتُهُمْ مَّا تَلَوْنَ فِيهَا وَلَهُنَّ الْمَنَاقِبُ إِنَّ فِيهَا لَعِبْرَةً لِّذِي الْأَلْبَابِ
 الظالمون

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al Quran berikut, artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka (suami) dapat menahan (pernikahan) dengan baik ataupun melepaskan dengan baik,*” (Qs Al-Baqarah ayat 229).

Ketentuan Mengajukan Gugat Cerai kepada Suami

Ada beberapa ketentuan saat istri menggugat cerai kepada suami, di antaranya:

- a. Istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. dalam hal ini memerlukan keputusan dari pihak suami untuk menjatuhkan talak. Akan tetapi bagaimana kalau suami tidak bersedia menjatuhkan talak, maka perceraian tersebut mungkin tidak dapat terjadi atau melalui proses panjang di pengadilan agama.
- b. Istri meminta khulu kepada sang suami. Menurut syariah Islam, khulu yaitu jatuhnya talak dengan adanya hubungan timbal balik (iwadh) materi yang disepakati oleh kedua pihak baik istri maupun suami. Secara General, khulu dapat terjadi karena istri ingin bercerai dengan suami.
- c. Istri meminta fasakh nikah pada pengadilan agama. fasakh nikah yaitu istri meminta kepada hakim untuk menjatuhkan fasakh nikah disebabkan suami sudah tidak mampu menafkahi dengan nafkah yang berasal dari sumber yang halal
- d. Istri mengajukan laporan pada hakim tentang perselisihan atau bahaya yang didapat sang istri atas apa yang diperbuat suami. Menurut ulama, hakim memberikan nasehat pada suami untuk mengubah sikap kepada istri dan hakim berhak menjatuhkan hukuman (ta'zir) suami apabila suami tidak sedikitpun mengubah sikapnya.

Penyebab Perceraian

Perceraian merupakan penyebab putusnya hubungan pernikahan, kekeluargaan yang bisa disebabkan oleh banyak hal baik yang berasal dari dalam maupun luar, menurut KHI. Perceraian dapat disebabkan pada beberapa faktor yaitu:

1. Pergi dalam jangka waktu 2 tahun

Suami atau istri meninggalkan salah satu pihak yang lain dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa menyampaikan izin pada pihak lain dan juga tanpa alasan yang jelas atau hal-hal diluar kemampuannya, maka dalam mengajukan gugatan cerai, diajukan setelah melewati batas waktu sejak tergugat pergi, supaya gugatannya diterima oleh pengadilan perlu membawa bukti bahwasanya tergugat menunjukkan sikap untuk tidak mau Kembali lagi ke kediaman yang ditempati Bersama-sama.

2. Perceraian Atas putusan Pengadilan

Putusnya ikatan sebuah pernikahan dapat terjadi juga karena talak yang dijatuhkan suami pada istri, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Talak bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab yang memicu diantaranya, yaitu:

- Suami atau istri melakukan zina atau minum-minuman haram, berjudi dan lain;
- Terdapat pihak melakukan penganiayaan yang menyebabkan bahaya terhadap pihak lainnya;
- Dalam rumah tangganya terus terjadi pertikaian dan perselisihan yang menyebabkan tidak ada lagi harapan akan rumah tangga yang harmonis
- Suami melanggar taklik talak;
- Salah satu pihak murtad dari Islam yang menyebabkan ketidak cocokan dari kedua belah pihak
- Cacat di tubuh dikarenakan penyakit yang disebabkan oleh tidak bisa dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun istri
- Salah satu pihak meninggal dunia atau cerai mati

Akibat Perceraian

Perceraian yang terjadi memberikan akibat bagi kedua belah pihak yang bercerai maupun lingkungan sekitar, antara lain:

- a. Dapat menyebabkan jiwa seseorang baik istri maupun suami bahkan keluarga terganggu, yang paling penting akan berdampak pada mental dan masa depan anak-anak dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat.
- b. Perceraian yang terjadi antar suami istri cenderung memberikan dampak negatif terhadap stigma masyarakat kepada wanita yang berstatus janda. Mereka berpikir bahwa janda berpotensi akan merusak rumah tangga orang lain.
- c. Tidak hanya berpengaruh pada diri suami atau istri tetapi juga berpengaruh pada putusya hubungan silaturahmi kedua belah pihak keluarga besar.

Pencegahan Perceraian

Perceraian dapat dicegah oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Komunikasi antara kedua belah pihak yang baik

Kunci utama dari pernikahan yang langgeng adalah komunikasi yang baik dari kedua belah pihak, selalu jujur dan terbuka satu sama lain tetapi juga menjadi pendengar yang baik.

- b. Baik terhadap pasangan dan memperlakukan semestinya

Tidak melakukan hal yang merugikan pasangan atau menyinggung juga dapat mencegah pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga yang bisa saja berujung pada perceraian.

- c. Tidak berbuat kekerasan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi penyebab atau alasan utama seseorang menggugat cerai pasangannya.

- d. Tidak egois atau ingin menang sendiri

Karena rumah tangga bukan hanya dijalani oleh satu pihak maka Jangan selalu beranggapan bahwa kepentingan diri sendiri lebih penting dari kepentingan pasangan, selalu ingin menang sendiri dan selalu merasa benar.

- e. Mengakui kesalahan dengan lapang dada

Jika terjadi perselisihan jangan hanya menyudutkan satu pihak saja tanpa introspeksi diri kesalahan dalam diri kita.

Peran Pendidikan pra Nikah dalam Mencegah Perceraian

Pendidikan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk dalam rangkaian proses sebelum menuju Pernikahan di Indonesia. Pembekalan ini mempunyai tujuan untuk memberikan ilustrasi dan persiapan dalam rumah tangga bagi calon mempelai dilakukan agar mencegah tingginya angka perceraian. Edukasi pranikah bukan semata-mata hanya untuk mencegah munculnya gangguan dalam sebuah pernikahan yang akan berlangsung seumur hidup, akan tetapi juga untuk menjaga kualitas hubungan yang terjalin antara suami istri yang baik dan tentram serta menciptakan kesejahteraan, rasa aman dan kebahagiaan bagi suami istri dan juga anak.

Pendidikan Pranikah menjadi hal penting sebagai sebuah filter yang lebih kuat bagi seorang yang akan menuju jenjang hubungan yang lebih serius. Karena pernikahan bukan hanya sesuatu yang dijalankan ketika seseorang sudah baligh tetapi pernikahan juga harus dimulai dengan kesadaran, kesiapan mental dan fisik yang mantap, serta dimulai dengan jalan yang baik pula. Maka batas usia pernikahan yang berlaku sekarang bertujuan untuk menyiapkan mental, fisik dan kesiapan ekonomi bagi para calon pengantin nantinya.

Peran Ta'aruf dalam Mencegah Perceraian

Ta'aruf adalah suatu proses saling mengenal antara calon pasangan sebelum maju ke jenjang yang lebih serius. Terdapat padang bahwasanya ta'aruf dapat mencegah perceraian yang terjadi ketika sudah menikah. Berikut peran ta'aruf dalam pernikahan sehingga bisa meminimalisir perceraian yang terjadi, yaitu:

1. Memungkinkan calon Pasangan saling mengenal satu sama lain

Kedua belah pihak dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dari diri

masing-masing, dengan ini bisa menjadi persiapan secara mental dan emosi, mereka bisa memahami bahwa pasangan mereka tidak sempurna memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri sehingga mencegah cekcok dalam rumah tangga nantinya karena tidak sesuai ekspektasi.

2. Lebih selektif dalam memilih pasangan

Banyak kasus perceraian yang terjadi dikarenakan tidak cocok visi dan misi dengan ta'aruf seseorang dapat lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Untuk memastikan kesamaan yang lebih baik dalam hubungan jangka panjang.

3. Meminimalisir ketidcocokan pasangan

Lebih mengenal karakter, watak dan sifat masing-masing sebelum menikah sehingga meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan sikap yang ada pada diri pasangan bertolak belakang dengan diri kita.

KESIMPULAN

Perceraian adalah putusnya sebuah hubungan yang menyebabkan dampak yang kompleks dan luas. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada pasangan yang bercerai, namun juga berdampak pada anak-anak. Perceraian bahkan juga bisa berdampak bagi keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu antara kedua belah pihak seperti terjadinya sebuah perselisihan dan pertengkaran yang membuat keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, salah satu pihak melakukan sebuah kejahatan dan penganiayaan, serta terjadinya komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak sehingga hal ini menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam hubungan perkawinan.

Perceraian bisa menjadi solusi yang baik jika suatu hubungan sudah tidak sehat atau tidak berkelanjutan, terkadang sebuah perceraian dapat membawa sebuah kebebasan dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Pada hakikatnya Islam mengharuskan setiap pernikahan harus berlangsung seumur hidup, sehingga suami istri dapat hidup bersama – sama dalam rumah tangga dengan baik serta dapat mendidik anak – anak mereka dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). Cerai gugat dan dampaknya bagi keluarga. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 24-37.
- Agar Terhindar dari Perceraian.(31 Desember 2022). <https://an-nur.ac.id/agar-terhindar-dari-perceraian/>. Diakses pada 24 April 2024 Pukul 18.06. <https://an-nur.ac.id>
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167-178.
- Kamal, Abu Malik. 2014. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press.
- Radar Sulbar. 2022. "Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian di Indonesia, Karena Apa?" diakses dari <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html> pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 15.10 WIB
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Novrinda, Sukesti. (2022). *KAJIAN DAN TELAHAH TAFSIR DAN HADIST TENTANG DINAMIKA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DEWASA KINI*.
- Pragholapati, A. (2020). *Dampak Perceraian Di Indonesia: Systematic Literature Review*.
- Utami, I. M., & Ashari, W. S. (2023). Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(1), 135-152.